



HADITH OF WOMEN LEADERSHIP IN THE QIRA'AH MUBADALAH APPROACH

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2900>

Ziyan Yusriana Asri & Indal Abror
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
yusriana@gmail.com

Tanggal masuk : 17 Agustus 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761



Abstract

Hadith become the source of both law in Islam, where textual and contextual application is used. Some hadith needed editors of the qur'an texts to get an understanding of the hadiths being studied. In this study, we adopted one hadiths which is still a public debate. The focus of this research is that of women's leadership gifts to be studied by Mubadalah methods the one that was championed by Faqihuddin Abdul Qadir. Footsteps his research was to throne the hadith and to explain the terms and then apply traditional thought Mubadalah as a step to gaining an understanding of the hadith which did not affect women's subordination anymore. Further explaining the roles that women have performed in public space the study concludes that basic Islamic principle used in the hadith is surah An-Nisa verse 59 and the surah at-taubah verse 71. In both the verse explained the reprisals for those who had faith and obedience to their leaders. Then the main idea when discovered applies the mubadalah method is either the lack of luck or luck a victory for nation. And the final step is to enter the subject which is there is no mention (men). Men could've done damage if he'd been a leader. The understanding given by the mubadalah method is how to make a hadith impression at all parties, not only one participant and costs other by using the passage of the qur'an as understanding.

Keywords: Hadith, Textual, Contextual, Women's Leadership, Qira'ah Mubadalah

Abstrak

Hadis menjadi sumber kedua hukum dalam islam yang pemaknaannya secara tekstual dan kontekstual. Beberapa hadis membutuhkan redaksi dari teks-teks al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman atas hadis yang diteliti. Dalam penelitian ini, kami mengangkat satu hadis yang masih menjadi perdebatan masyarakat. Fokus penelitiannya yakni hadis kepemimpinan perempuan yang akan dikaji dengan metode qira'ah mubadalah yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Langkah penelitiannya yakni dengan mengtakhrij hadis dan menjelaskan syarahnya kemudian mengaplikasikan metode kerja qira'ah mubadalah sebagai langkah untuk mendapatkan pemahaman hadis yang tidak mensubornasi perempuan lagi. selanjutnya menjelaskan peran-peran yang pernah dilakukan perempuan di ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip dasar islam yang digunakan pada hadis tersebut yakni surah an-nisa ayat 59 dan surah at-taubah ayat 71. Pada kedua ayat tersebut menjelaskan atas bagaimana balasan bagi orang yang yang beriman dan taat kepada pemimpinnya. Kemudian gagasan utama yang ditemukan saat mengaplikasikan metode mubadalah yaitu tidak adanya keberuntungan atau kemenangan bagi suatu bangsa. Dan langkah terakhir ialah memasukkan subjek yang tidak disebutkan yaitu laki-laki. Laki-laki bisa saja melakukan kerusakan jika ia menjadi pemimpin. Pemahaman yang diberikan oleh metode

mubadalah yaitu bagaimana menjadikan suatu hadis memiliki kesan yang merangkul segala pihak, bukan hanya satu saja dan merugikan yang lain dengan cara menggandeng ayat-ayat al-Qur'an pada pemahamannya.

Kata kunci: *Hadis, Tekstual, Kontekstual, Kepemimpinan Perempuan, Qira'ah Mubadalah*

A. Pendahuluan

Salah satu wujud keberagaman ialah menerapkan keadilan bagi setiap pemeluknya. Terlebih dengan Islam yang menjadi agama *rahmatan lil 'âlamîn*. Di dalam al-Qur'an, ayat-ayatnya menjelaskan bahwa setiap makhluk diberikan kesempatan yang sama dalam ranah kehidupan, baik domestik maupun publik. Seiring dengan kemajuan keilmuan, Islam dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menegakkan kesetaraan tersebut. Karena itulah Islam menjadi sarana yang tepat untuk menyatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan. (Tangngareng, 2015, p. 166)

Menjadi suatu keniscayaan seorang muslim berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis. (Qadir, 2016, p. 9) Tetapi, untuk memahami teks keagamaan yang terlihat memarginalkan satu jenis kelamin, harus diteliti kembali dan diadakan pembacaan ulang dengan menggunakan metode yang menghasilkan kesetaraan antaranya. Di dalam ruang publik, ayat-ayat yang bersifat tidak adil selalu digaungkan dan menjadi titik balik jika terdapat permasalahan. Mayoritas hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban perempuan tanpa menyoroti hak-hak mereka. (Qadir, 2016, p. 10) Budaya patriarki inilah yang menyebut perempuan lemah, termarginalkan dan tidak bermanfaat yang masih membelenggu sampai saat ini. (Faizal, 2016, p. 22) Sehingga untuk menyebutkan hak-hak mereka saja tidak menjadi kepentingan bagi pihak lain.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa hadis menjadi penguat atas al-Qur'an. Hadis bersifat universal dalam pemaknaan sedangkan al-Qur'an bersifat mutlak. Secara garis besar hadis dipahami secara tekstual dan kontekstual. Salah satu hadis yang sering dipahami secara tekstual yakni hadis tentang perempuan, baik kiprahnya di wilayah publik maupun domestik. Salah satu dari beberapa hadis yang mendiskreditkan perempuan yakni hadis tentang perempuan sebagai pemimpin. Hal ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Pada perkembangan ilmu hadis, pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual seolah merupakan dua hal yang saling berhadapan, namun seharusnya perbedaannya seperti dua sisi mata uang yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan secara dikotomis sehingga semua hadis tidak begitu saja dapat dipahami secara tekstual maupun kontekstual. (Abror, 2017, p. 52)

Hadith of Women Leadership in the Qira'ah

Beberapa ulama mendukung dan sebagian lagi menentang kepemimpinan perempuan ini. Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam kepemimpinan publik, tidak ada satupun dalil yang mengatakan larangan terhadap kepemimpinan perempuan. Padahal, perempuan masih dapat berperan di dalam rumah tangga dan dimintai saran atas urusan tertentu. Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dalam masalah domestik maupun publik. (Hudaya, 2011, p. 197) Terkait kepemimpinan perempuan, bila melihat kembali sejarah Islam dimana perempuan berada di garda terdepan menjadi pemimpin, misalnya Ratu Balqis di Saba' yang berhasil atas kepemimpinannya, terlepas dari dia belum memeluk Islam, ia adalah pemimpin yang cerdas dan hebat. (Zakaria, 2013, p. 75)

Untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di masyarakat maupun disisi Allah swt, terdapat metode pembacaan teks keagamaan yang diharapkan menghasilkan kesetaraan tersebut. Hermeneutika resiprokal (*kesalingan*) atau yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir dengan sebutan qira'ah mubadalah. Metode ini bertujuan untuk mengeluarkan perempuan dari belenggu yang menyiksa sampai saat ini. Mubadalah diaplikasikan terhadap ayat-ayat gender dalam ruang lingkup yang lebih luas. Metode ini untuk menciptakan relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan. (Hakim, 2020, p. 237) Pada hal ini, bagaimana kita memperbaharui paradigma pandangan dunia atas bagaimana orang-orang belajar dan memahami norma-norma yang ada disekitar mereka, termasuk kondisi, situasi dan relasi antara laki-laki dan perempuan. (Nur Hadi, 2020, p. 512)

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji hadis-hadis yang hanya menyebut satu gender saja dengan menggunakan metode pembacaan mubadalah. Hadis yang digunakan dalam tulisan ini hadis tentang kepemimpinan perempuan, sebagai salah satu hadis yang selalu menjadi sorotan dalam ranah publik. Dalam hal ini, qira'ah mubadalah menjadi tawaran keilmuan untuk memahami teks-teks keagamaan tersebut.

B. Tinjauan Umum Qira'ah Mubadalah

Mubadalah berasal dari kata *bâdala* yang berarti menggantikan atau merubah. Dalam Kamus Al-Bisri, kata *tabâdala* berarti menggantikan atau bergiliran (dalam melakukan pekerjaan). *Badâlahu* berarti menukar atau memberi sepadan. Kosakata *mutabâdil* memiliki makna yang sama dengan kata *musytarak* yang berarti timbal balik. (Bisri, 1999, p. 26) Kata *bâdala* dengan berbagai derivasi disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali. (Nikmah, 2019, p. 30) Dalam bahasa lain, qira'ah mubadalah lebih dikenal dengan

hermeneutika resiprokal. Kata resiprokal berasal dari bahasa inggris *reciprocal* yang bermakna *shared, felt, shown by both sides*.¹

Istilah mubadalah dikembangkan dalam ruang lingkup yang luas. Seperti ikatan atau relasi antara satu pihak dengan pihak lain, orang tua dengan anak, masyarakat dan pemimpinnya, suami dan istri, majikan dan buruh. Dalam relasi ini adanya hukum yang dinamakan timbal balik, kerjasama kedua belah pihak yang menguntungkan keduanya dan tidak memberatkan satu yang lain. Gerak juang mubadalah tidak lain ialah untuk mereka yang berpasangan. Dengan begitu, qira'ah mubadalah yakni metode interpretasi untuk membaca teks dengan hukum timbal balik antara kedua belah pihak. (Qadir, n.d., pp. 59-60)

Langkah-langkah metode mubadalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin, ialah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip Islam dalam al-Qur'an dan hadis sebagai pondasi utama pemahaman. Kemudian menghilangkan subjek dan objek dalam redaksi hadis untuk menemukan gagasan utamanya dan mengaplikasikannya pada subjek yang tidak di sebutkan pada teks tersebut.

C. Peran Perempuan Dari Segi Historis dan Sosial

Nyata adanya bagaimana kejamnya perempuan diperlakukan dan dieskloitasi oleh berbagai agama dan peradaban sekuler dunia. Perempuan dikatakan hanya sebagai pendamping laki-laki saja dan ruang gerakanya sangat dibatasi. Dalam segi sosial bahkan perkawinan saja, mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan terkenal dengan sejarah yang kelam yakni pada masa Jahiliyah, Seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan harus di bunuh dan dikubur hidup-hidup. Kemudian semenjak masa nabi saw, kedudukan perempuan berubah dan mulai diakui oleh masyarakat. Seperti Khadijah misalnya, seorang pedagang dan pengusaha yang sukses, kemudian Aisyah ra menjadi salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dan hampir di setiap kitab *al-kutub al-tis'ah* terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Jumlah perempuan periwayat hadis dalam al-kutub al-tis'ah ada 328 periwayat dari tabaqah sahabat sampai tabaqah kedelapan. (Nadia, 2020, p. 283)

Pada zaman nabi saw, perempuan aktif bertanya tentang apa yang menjadi keresahan mereka. mereka juga aktif dalam majelis-majelis ilmu dan melakukan dialog serta diskusi bersama Nabi saw. Beliau sangat menghargai dan menghormati semangat perempuan dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan agamanya. (Danarta, 2013, pp. 108-110) Islam telah mengakui dan menjunjung harkat dan martabat perempuan sehingga

¹([Http://Www.Meriam-Webster.Com/Dictionary/Reciprocal](http://www.Meriam-Webster.Com/Dictionary/Reciprocal), n.d.) diakses pada 12-10-2020

perempuan dapat diakui dan memiliki strata yang sama dengan laki-laki. Tidak hanya berhasil pada perannya dalam ruang domestik, tidak sedikit juga perempuan terjun dalam bidang pemerintahan atau politik. Seperti Aisyah ra, selain meriwayatkan hadis, beliau juga memimpin perang dalam Perang Jamal. Perempuan pada masa nabi ikut serta dalam peperangan, berjihad, bai'at dan melakukan dakwah-dakwah Islam. Dalam peperangan, selain menjadi pendamping, mereka juga menjadi tentara. (Ismail, 2016, p. 152)

Pada ranah publik, beberapa menjadi negosiator dan ahli strategi seperti Ummu Hani yang merupakan sepupu nabi. Syifa binti Haris yang memiliki peran sebagai guru menulis dan ahli ruqyah. Adapun Asma binti Abu Bakar yang berani mengantarkan dan menyiapkan makanan kepada nabi ke Gua Tsur, ketika semua orang takut berhubungan dengan nabi. Kemudian ada Salma yang selain menjadi pelayan Khadijah, ia ahli dalam hal pengobatan. (Nadia, 2020, pp. 22-24) Istri Al-Makmun Harun Al-Rasyid, Turana yang terkenal bijaksana, ia adalah seorang yang aktif dalam pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan pandai dalam masalah politik. Ia juga membangun gedung-gedung sekolah dan mendirikan rumah sakit di kota yang masyhur, Baghdad. (Sastrawati, 2013, pp. 115-116)

Dalam sebuah keluarga, tentu peran perempuan sebagai ibu adalah hal yang paling penting. Ia adalah sumber utama ilmu pengetahuan dan agama untuk anak-anaknya. Selain eksis dalam ranah luar domestik, mereka wajib mengasah dan meningkatkan kualitas diri guna menyempurnakan perannya sebagai seorang ibu yang akan menentukan masa depan anak-anaknya yang tidak lain adalah sebagai penerus di masyarakatnya. (Ismail, 2016, pp. 151-152) Kendati demikian, perempuan juga tidak dapat dilarang untuk bekerja karena sejak zaman nabi pun mereka banyak mengambil peran diluar ruang domestiknya.

D. Aplikasi dan Pemahaman Hadis kepemimpinan Perempuan dengan Metode Kerja Qira'ah Mubadalah

Pemaknaan pada redaksi hadis memang berbeda dengan pemaknaan ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak. Hadis dapat melahirkan pemahaman secara tekstual maupun kontekstual. Kemudian, redaksi hadis yang benar pun, belum tentu diamalkan. Seperti hadis kepemimpinan perempuan yang menjadi salah satu redaksi hadis yang mendapatkan sorotan dan perhatian lebih dalam pemahamannya. Redaksi hadisnya yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي
اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ
كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: "Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka". (Al-Bukhori, 2002, p. 7099)

Hadis ini dirakhrij menggunakan Kitab Al-Mu'jam al-Mufahras dan terdapat 9 redaksi hadis dengan klasifikasi dalam Kitab Shahih al-Bukhari terdapat 2 hadis, Sunan at-Tirmidzi satu hadis, Sunan Abu Dawud satu hadis dan dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ada 5 redaksi hadis. (Winsick, 1936, p. 196) Takhrij selanjutnya menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah dan ditemukan 18 redaksi hadis pada keseluruhan matan hadis.²

Abu Bakrah mengeluarkan hadis ini saat terjadi perang antara Aisyah dan Ali yang terkenal dengan Perang Jamal. Ia berasumsi berdasarkan redaksi hadis ini bahwa Aisyah akan kalah melawan Ali sehingga dia tidak berpihak di kubu manapun. Namun, di satu sisi, dikatakan bahwa ia mengeluarkan hadis ini sebagai unsur politik sebab ia menyatakannya pada detik-detik kekalahan Aisyah. (Najwah, 2008, p. 74)

Aisyah dan orang-orang yang bersamanya mengingkari Ali yang menahan untuk membunuh para pembunuh Utsman dan tidak segera menegakkan *qiṣaṣ* atas mereka. Sedangkan Ali menunggu dari para wali Uṣman untuk mengajukan tuntutan kepadanya. Namun terjadilah peperangan antara keduanya. Ketika Ali ra memenangkan peperangan itu, Abu Bakrah memuji Allah swt atas pandangannya tidak ikut serta pada peperangan walaupun dia setuju pada Aisyah ra untuk menuntut darah Utsman.

Ibnu At-Tin berkata, "Hadis Abu Bakrah dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan tidak boleh mengangkat perempuan sebagai hakim, dan ini merupakan pendapat jumbuh (mayoritas). Tetapi Ibnu Jarir At-Thabari berpendapat lain, dia berkata, "Perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara dimana kesaksiannya dapat diterima". Sementara sebagian ulama mazhab Maliki memperbolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak. (Al-Asqalani, 2009, pp. 189-191)

Hadis diatas harus dipahami dari sisi esensinya dan tidak dapat digeneralisasi, akan tetapi ia lebih bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu. Jadi, memaksakan hadis tersebut yang berbentuk ikhtibar (informatif atau berita) ke dalam masalah syari'at terutama masalah kepemimpinan politik perempuan adalah tindakan yang kurang bijaksana dan

² CD Maktabah Syamilah, versi 3.47

kurang kritis serta tidak proporsional. Kemudian, analisis ini diperkuat juga dengan tidak ada ditemukannya satu buah hadis pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Itu berarti hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual karena bersifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus Negara Persia saja. (Ilyas dkk, 2003, pp. 299–300)

Qira'ah mubadalah dihadirkan untuk mempresentasikan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki. Pada saat ini hal ini masih menjadi keprihatinan dan butuhnya kesadaran terhadap pengakuan eksistensi perempuan. (Santoso, 2019, p. 113) Faqihuddin Abdul Qadir menawarkan formula baru tentang analisis pemahaman atas teks-teks keagamaan, yang disebut dengan qira'ah mubadalah atau bisa juga disebut dengan hermeneutika resiprokal. Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, tentang hadis kepemimpinan perempuan yang akan diteliti dengan kacamata mubadalah, berikut metode-metode kerja teori qira'ah mubadalah:

Langkah pertama, adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. Prinsip dalam al-Qur'an berdasarkan redaksi hadis di atas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. An-Nisa ayat 59).

Ayat ini merupakan bagian dari surah an-nisa yang menerangkan tentang diantara amal-amal saleh yang penting yakni melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur. Ayat ini berbicara tentang ulil amri dan ketaatan kepada pemimpin. Allah swt menjelaskan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Salah satu bentuk orang yang beriman dan beramal saleh yakni menyampaikan dan menetapkan perkara kepada manusia dengan adil. Arti dalam ayat ini menjelaskan tentang kedua amal tersebut. Ayat diatas

menjelaskan tentang perintah kepada kaum muslim agar taat dan patuh kepada Allah swt, kepada Rasul, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar terciptanya kemaslahatan umum. Fokus ayat ini ialah hendaknya masyarakat taat kepada seorang yang telah diberikan amanah yakni yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu pemerintahan atau urusan negara. (Nugraha, 2019, p. 55)

Kemudian prinsip-prinsip dalam al-Qur'an yang menguatkan argumen diatas yakni pada surah Q.S. At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. At-Taubah ayat 71).

Langkah kedua, menemukan gagasan utama dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. (Qadir, n.d, p. 201) Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nantinya akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat mubadalah, timbal balik, atau kesalingan.

Makna dari hadis tentang kepemimpinan perempuan yakni tentang ketidakberuntungan suatu kaum jika di pimpin oleh seorang perempuan. Kata *“yufliha”* yang berasal dari kata *“falahu”* memiliki arti kemenangan atau kebahagiaan. *“Lan yufliha”* berarti tidak ada kebahagiaan atau tidak ada kemenangan terhadap suatu kaum. Tidak adanya kemenangan berkedudukan menjadi gagasan utama pada hadis tersebut. Hadis ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa tidak ada kemenangan atau terjadi kerusakan atau kemunduran bagi suatu kaum. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu *“wa lau amrahum imraatan”*. Kata *“amrahum”* berasal dari *“amira”* yang berarti menjadi amir, raja atau pemimpin. Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pekerjaan

atau posisi seseorang. Lalu "*imraatan*" yang memiliki arti perempuan berkedudukan sebagai subjek dalam redaksi hadis ini.

Jika menghilangkan subjek pada redaksi hadis yakni *amir* yang berarti pemimpin dan objeknya *imra'atun* yang berarti bermakna perempuan. Kedua kata ini (subjek dan objek) jika dihilangkan, hal yang ingin di capai dalam hadis tentang kepemimpinan perempuan yakni terwujudnya suatu kemakmuran. Hal ini dapat dicapai oleh peran laki-laki maupun perempuan karena sudah banyak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, redaksi hadis maupun sejarah peradaban islam.

Langkah ketiga, yakni yang terakhir ialah mengaplikasikan gagasan utama tersebut pada pihak (jenis kelamin) yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama. (Qadir, n.d., p. 202)

Dan langkah terakhir yakni melihat gagasan utamanya, yaitu (ketidakberuntungan suatu bangsa atau kaum). Di dalam hadis dikatakan bahwa tidak akan beruntung suatu bangsa jika di pimpin oleh seorang perempuan. Dalam langkah terakhir metode mubadalah ini, menempatkan gagasan utama pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam hadis, yakni laki-laki. Ketidakberuntungan dan kerusakan bisa terjadi pada siapa saja. Laki-laki pun memiliki potensi dalam hal kerusakan karna mereka sama seperti perempuan yakni seorang manusia. Dengan cara membalikkan subjek yang ada di dalam redaksi hadis, kita dapat menghasilkan pemahaman bahwa isi dari gagasan utama suatu hadis tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua subjek tersebut. Berbicara tentang kerusakan atau kemunduran, hal ini akan terjadi jika seorang pemimpin tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang di amanahkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbagi menjadi laki-laki dan perempuan bukan hanya dalam segi biologis saja. Tetapi dibagi juga berdasarkan kebiasaan, adat dan kebudayaan suatu masyarakat. Perbedaan dalam sosial ini yang biasa kita sebut dengan gender. Namun, perbedaan dalam segi sosial masyarakat ini tidak bersifat mutlak atau ketentuan Tuhan seperti perbedaan biologis. Misalnya, perempuan dikenal dengan sikapnya yang lemah lembut, tergesa-gesa dan emosional. Sedangkan laki-laki diketahui sebagai makhluk yang kasar, rasional dan kuat. Hal ini tentu menjadi sesuatu

yang bisa berubah-ubah dan dipertukarkan di masa depan tergantung dengan berbagai kondisi. Oleh karena itu, pengakuan dan keyakinan atas gender ini diharapkan menjadi tolak ukur bagaimana harus bersikap baik laki-laki maupun perempuan dalam ketentuan sosial dimanapun kita berada. (Qadir, 2019, pp. 28–29)

Dalam pembahasan prinsip al-Qur'an maupun hadis, tentunya yang menjadi objeknya yakni laki-laki dan perempuan. Kedua sumber teratas hukum Islam memberikan penjelasan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah swt yang disebutkan dalam surah al-Mudatsir ayat 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

Dan kemudian an-Nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”*

Hal ini dapat menjadi landasan teori bahwa perempuan juga mampu berperan tidak hanya dalam ruang domestik saja, tetapi juga mampu eksis dalam ranah publik. Jika dilihat pada zaman nabi, perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam berkeluarga, berkarya maupun tampil di hadapan publik. (Istibsyaroh, 2004, pp. 446–447)

Setelah hadis kepemimpinan diaplikasikan seperti diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa, inti dari hadis tersebut yaitu bagaimana seorang pemimpin harus dapat bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Terlepas dari itu, jenis kelamin bukanlah faktor utama penyebab kerusakan atau runtuhnya suatu kekuasaan. Kerusakan dapat terjadi pada pemimpin laki-laki maupun perempuan. Jadi, seorang yang layak menjadi pemimpin adalah yang cekatan, mampu bersaing, memiliki pengetahuan yang luas dan cerdas, dan syaratnya bukanlah harus laki-laki.

Rasulullah saw meriwayatkan sebuah hadis tentu dengan melihat keadaan atau masalah yang terjadi pada saat itu. Ada beberapa hadis yang hanya menjadi informasi saja dan tidak bisa diklaim menjadi sumber hukum. Perbedaan perempuan pada zaman dahulu dengan saat ini sungguh jauh

berbeda. Perempuan dapat berjaya bahkan dapat berdiri sendiri diatas kakinya atas hidupnya. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bisa dibilang berada di posisi yang sama. Opini masyarakat tentang kodrat perempuan menjadikan ia mendapatkan posisi yang rendah. (Fatmawati, n.d., p. 206) Dengan itu, qira'ah mubadalah menjadi khazanah keilmuan baru yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat dan pegiat ilmu pengetahuan.

E. Simpulan

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Hadis yang dikaji yaitu tentang kepemimpinan perempuan menggunakan metode kerja qira'ah mubadalah. Terdapat tiga langkah yang digunakan yaitu mencari prinsip dalam Islam, mendapatkan gagasan utama dalam redaksi hadis dan mengaplikasikan hadis pada subjek yang tidak disebutkan dalam hadis. Hasilnya, hadis kepemimpinan perempuan hanya bersifat informatif dan temporal. Segala amanah dan tanggungjawab dalam hal kepemimpinan dapat dibebankan pada laki-laki maupun perempuan. Kerusakan dan kemunduran suatu Negara terjadi bukan karena jenis kelamin melainkan karena ia tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin.

Dengan menggunakan metode kerja qira'ah mubadalah, pembacaan terhadap teks-teks keagamaan yang bersifat relasional yang mana salah satunya yaitu hadis kepemimpinan perempuan ini menjadi lebih mudah untuk menghasilkan pemahaman yang dapat diterima karena langkah awalnya yaitu menemukan prinsip-prinsip dalam Islam dan memasukkan semua subjek sehingga tidak ada yang akan terpojokkan.

Pemaknaan atas hadis kepemimpinan perempuan ini menjadi lebih bernilai umum karena tidak lagi menciptakan sisi misoginis seperti yang masyarakat kenal pada umumnya. Kendati demikian, seseorang yang pantas menjadi pemimpin adalah ia yang mampu bertanggungjawab dan memenuhi kriteria yang harus dipenuhi.

Beberapa faktor yang menyebabkan istilah mubadalah diterima yaitu, menggunakan argumen dari al-Qur'an sehingga menjadi pondasi utama yang kuat dalam memberikan pemahaman dan memiliki metode yang bagus dengan membalikkan subjeknya sehingga memiliki makna universal.

F. Daftar Pustaka

- Abror, I. (2017). *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press.
Al-Asqalani, I. H. (2009). *Fathul Bari* (Vol. 35). Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Bukhori, I. A. A. M. bin I. (2002). *Shahih al-Bukhori*. Beirut: Darul Ibnu Katsir.

- Bisri, KH. A., KH. Munawwir A. Fatah. (1999). *Kamus Al-Bisri*. Indonesia: Penerbit Pustaka Progressif.
- Danarta, A. (2013). *Perempuan Periwiyat Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: PT Teraju Mizan.
- Faizal, L. (2016). Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif al-Qur'an). *Jurnal TAPI's*, 12 (1).
- Fatmawati. (n.d.). Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis. *Jurnal Al-Maiyyah*, 8 (2).
- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 21 (1).
- [Http://www.meriam-webster.com/dictionary/reciprocal](http://www.meriam-webster.com/dictionary/reciprocal). (n.d.).
- Hudaya, H. (2011). Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir. *Musawa*, 10 (2).
- Ilyas dkk, H. (2003). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis."* Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga.
- Ismail, Z. (2016). Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah). *Review Politik*, 06 (01).
- Madrosi. (2019). *Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Nadia, Z. (2020). Peran dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Perempuan). *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 04 (01).
- Najwah, N. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Nikmah, S. (2019). *Revitalisasi Pemahaman Hadis di Indonesia (Kajian Terhadap Hadis-Hadis Relasional Perspektif Hermeneutika Resiprokal)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Nugraha, S. dan A. S. (2019). Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S. An-Nisa 58-59. *Jurnal Madaniyah*, 9 (1).
- Nur Hadi, M. (2020). Mubadalah Perspective: A Progressive Reading on Book Of Dhau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah. *Islam Universalia - Internasional Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1 (3).
- Qadir, F. A. (n.d.). *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. IRCiSoD.
- Qadir, F. A. (2016). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender. *Islam-Indonesia*, 6 (02).

Hadith of Women Leadership in the Qira'ah

- Qadir, F. A. (n.d). *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. IRCiSoD.
- Santoso, L. B. (2019). Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, 18 (02).
- Sastrawati, N. (2013). *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press.
- Tangngareng, T. (2015). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis. *KARSA*, 21 (1).
- Winsick, A. W. (1936). *Mu'jam al-Mufahras li al-fadz al-hadist nabawi* (Juz. 5). Maktabah Brill fi Madinah Leiden.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). *KHAZANAH*, 6 (1).
- CD. Maktabah Syamilah, Versi 3.47